

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) -- ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0084, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0084 TAHUN 2026 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2026 - 2031

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2026-2031; bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan, telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2026-2031 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2026-2031 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota
- UU 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 138 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 Tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022
- Keputusan Walikota ini menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Anggota PAW mempunyai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak yang sama dengan anggota FKDM tetap dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, serta mengomunikasikan informasi masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), serta menyampaikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan Lurah. Masa bakti anggota FKDM Tingkat Kelurahan berlaku sampai dengan Januari

2031, dengan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Tugas Dewan Penasehat dan pembiayaan dibebankan pada APBD melalui DPA Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 September 2026
- Lamp : 4 hlm